

Pola Pandang terhadap Dugaan Gratifikasi

Bhakti Suhendarwan*

Abstrak :

Gratifikasi bagi banyak pihak dianggap sebagai pintu masuk terjadinya kecurangan dan korupsi. Pemahaman gratifikasi sendiri bagi kebanyakan orang di Indonesia masih tidak jelas, masih ada yang menganggapnya hadiah, sesuatu yang halal, atau bahkan sebuah budaya yang sudah mengakar di Indonesia. Landasan kebatinan dirumuskannya aturan mengenai gratifikasi yang terindikasi suap adalah guna mencegah budaya gratifikasi menjadi pintu masuk dari tindakan korupsi yang lebih buruk, seperti penyalahgunaan wewenang, suap menyuap dan lain – lain. Gratifikasi dan delik tindak pidana gratifikasi merupakan sebuah hal yang berbeda. Untuk mengetahui perbedaan tersebut diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan perundang – undangan terkait dengan delik gratifikasi.

Kata Kunci : *Gratifikasi, Delik Pidana, Pengawasan Internal*

Pendahuluan

Ada pertanyaan besar terkait dengan terminologi dan pembuatan gratifikasi. Tak lepas orang selevel Rudi Rubiandini, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung, ketua SKK Migas, dan juga sebagai direksi Bank Mandiri mempertanyakan apakah dia melakukan korupsi atau hanya sekedar penerimaan gratifikasi saat yang bersangkutan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sebuah statemen “*saya tidak korupsi, saya hanya menerima*

gratifikasi”. Pemahaman gratifikasi sendiri bagi kebanyakan orang di Indonesia masih tidak jelas, masih ada yang menganggapnya hadiah, sesuatu yang halal, atau bahkan sebuah budaya yang sudah mengakar di Indonesia.²

Permasalahan timbul ketika banyak pejabat publik atau pegawai negeri tidak memahami rezim perundang – undangan tersebut. Sehingga timbul rumor bahwa hukum gratifikasi yang sudah dikodifikasi dalam perundang – undangan anti korupsi hanya sebuah sarana bagi Penegak Hukum untuk melakukan pengebakan terhadap para pejabat atau tokoh masyarakat. Sebenarnya, pendapat semacam ini tidak boleh terjadi ketika para pejabat yang menjadi subyek hukum dari hukum gratifikasi tersebut paham mengenai aturan perundang – undangan, dan adanya penerapan, serta sosialisasi aturan gratifikasi yang berkesinambungan pada ruang lingkup kementerian dan lembaga yang dilakukan

* Komisaris Polisi Bhakti Suhendarwan SIK, MTCP, CFE adalah alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 48, dan melanjutkan studi pasca sarjana bidang kekhususan Transnational Crime Prevention di University of Wollongong NSW Australia. Penulis merupakan mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini bertugas di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Penulis sangat berterima kasih apabila ada komentar terhadap artikel ini guna koreksi dan pengembangan akademis. Penulis dapat dihubungi di bhakti.suhendarwan@gmail.com

1. Suara Pembaharuan, *Apa beda Korupsi dan Gratifikasi Dalam Kasus Rudi Rubiandini?*, < <http://www.suarapembaruan.com/home/apa-beda-korupsi-dan-gratifikasi-dalam-kasus-rudi-rubiandini/40025>>.
2. Hukum Online, *Gratifikasi Marak Karena Budaya Indonesia Mirip Amerika Serikat*, < <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536a12d6bfa9b/gratifikasi-marak-karena-budaya-indonesia-mirip-amerika-serikat> > .

oleh aparat pengawasan internal, serta pihak manajemen kementerian / lembaga itu sendiri.

Akan tetapi harus kita akui bahwa permasalahan gratifikasi di negeri kita sudah mencapai titik akut. Gratifikasi di negeri kita kini menjadi jalan masuk yang paling mudah bagi tindakan dan perilaku korup para pejabat publik, bahkan dapat mempengaruhi kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Perlu sebuah keinginan yang kuat dan sebuah revolusi mental dalam rangka penerapan hukum gratifikasi tersebut. Edukasi yang berkesinambungan juga harus terus dilakukan untuk mendidik para pejabat publik maupun masyarakat untuk menyikapi aturan perundang – undangan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, makalah ini akan mengkaji permasalahan – permasalahan yang timbul dalam penerapan hukum gratifikasi di Indonesia, dan peranan dari aparat pengawasan internal dalam penerapan hukum gratifikasi. Penting untuk diperhatikan bahwa makalah ini bukan bermaksud untuk memberikan sebuah tutorial mengenai gratifikasi secara lengkap, namun makalah ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah pemahaman secara umum bagi pembaca mengenai gratifikasi, tindak pidana terkait dengan gratifikasi, dan apa yang dapat dilakukan mengenai gratifikasi tersebut.

Tinjauan terminologi dan hukum

“Tidak ada yang salah mengenai gratifikasi.” Pernyataan ini kontradiktif dengan apa yang kita ketahui selama ini. Tapi memang itulah adanya. Pengertian gratifikasi apabila ditinjau dari segi terminologi adalah sebuah terminologi yang netral. Tidak terkandung kejahatan di dalamnya. Gratifikasi diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia *“sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan”*.³ Ini merupakan

sebuah pernyataan yang memiliki tafsiran luas yaitu, hadiah dan penerimaan seorang pegawai dari pihak lain diluar penghasilannya yang sudah ditentukan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Pengertian gratifikasi mulai sedikit, dalam tanda kutip, bermasalah ketika diterjemahkan secara hukum. Dalam kamus hukum yang dikeluarkan oleh Farlex, gratifikasi diartikan sebagai sebuah penghasilan pribadi yang diperoleh dari eksploitasi dari status yang disandang oleh seseorang, atau posisi sebagai tokoh masyarakat.⁴ Pengertian ini hampir serupa dengan rumusan pasal mengenai suap sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.⁵ Gratifikasi dalam pengertian diatas memiliki makna yang negatif. Terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, dan unsur eksploitasi kekuasaan yang menjadi *prima causa* terjadinya gratifikasi.

Lebih jauh lagi, gratifikasi bagi banyak pihak dianggap sebagai pintu masuk terjadinya kecurangan dan korupsi. Terkait dengan persepsi ini kita harus banyak belajar dari entitas swasta internasional. Penulis mendapati bahwa sebagian besar dari entitas tersebut telah menerapkan aturan yang ketat terkait dengan proses audit internal, seorang auditor “haram” menerima sesuatu dari auditee, bahkan sampai air minumpun. Sebuah aturan yang pernah penulis rasakan saat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk menghindari Conflict of Interest antara Auditor dan auditee, sebagaimana diterangkan oleh *Association of Certified Examiners (ACFE)* yang menyatakan bahwa gratifikasi dapat menjadi sumber Conflict of Interest, dimana berpotensi menimbulkan

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (dalam Jaringan), Gratifikasi, < <http://kbbi.web.id/gratifikasi>

4 The Free Dictionary By Farlex, *Legal Dictionary*, < <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/graft>

5 Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001* (Lembaran Negara Republik Indonesia 3874).

kecurangan di tubuh perusahaan tersebut.⁶

Penjelasan diatas selaras dengan penjelasan mengenai konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan bahwa gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara lain :

1. Adanya niat yang terselubung yang mengganggu independensi penyelenggara negara
2. Mempengaruhi obyektifitas dari penyelenggara Negara dalam hal mengambil keputusan professional
3. Dapat menyamarkan tindakan – tindakan korupsi yang lain.⁷

Lalu, Bagaimana dengan Indonesia?. Perlu untuk diketahui bahwa Rezim hukum Indonesia menyepakati bahwa gratifikasi tidak memiliki konotasi negatif, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasa 12B Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi :

*“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.*⁸

Kriminalisasi sehubungan dengan gratifikasi terjadi apabila gratifikasi tersebut diberikan pada subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Ayat (1) Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana sudah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri (sesuai dengan Undang – Undang no 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang no 20 Tahun 2001, pasal 1 ayat 2).⁹
2. Penyelenggara Negara (Undang – Undang no 28 tahun 1999, pasal 2)¹⁰

Dimana pemberian tersebut dianggap *berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.*¹¹

R Wiyono menjelaskan bahwa dalam penerapan pasal tersebut, maka harus ada hal – hal yang harus dipenuhi antara lain, adanya orang yang melakukan pemberian, orang yang memberi tersebut harus memiliki kepentingan terkait dengan jabatan yang disandang oleh orang yang diberi, atau merupakan pemberian akibat dari tindakan yang bukan merupakan kewajiban dari orang yang diberi (berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya).¹²

Gratifikasi dan Suap

Dalam memahami tentang korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi, menurut pendapat penulis tidak mungkin dilakukan tanpa mengerti mengenai tindak pidana yang

6 ACFE, 2013 *International Fraud Examiners Manual*, (ACFE, 2013) 1.1405.

7 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (2010), 7.

8 Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001* (Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) Pasal 12B Ayat (1) .

9 Pegawai Negeri dalam undang – undang ini meliputi , pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang –undang kepegawaian ; Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang – undang hukum pidana ; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah ; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah ; orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

10 Penyelenggara Negara dalam undang – undang ini meliputi , Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara ; pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara ; menteri ; gubernur ; hakim ; pejabat yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

11 Republik Indonesia, *Above n 7.*

12 R Wiyono SH, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, 2006) 110.


terkait dengan suap. Hal ini dikarenakan adanya klausul dalam pasal 12 B yang menjelaskan bahwa "gratifikasi dianggap pemberian suap apabila". Hal ini berarti bahwa meskipun gratifikasi tersebut memiliki makna yang netral, namun kriminalisasinya terletak pada motif pemberian tersebut, yang selanjutnya dikaitkan dengan motif penyuaipan. R Wiyono memberikan contoh antara lain pemberian dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan pemborongan umum dan lain – lain.¹³

Dalam perundang – undangan korupsi di Indonesia, suap sendiri dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 13, pasal 12 Huruf a dan b Pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf a, b, c dan d dengan subyek hukum, pihak pemberi, penyelenggara Negara, pegawai negeri serta hakim.

Dalam pasal – pasal diatas, terdapat unsur yang menjadi titik perhatian dalam menentukan motif terjadinya tindak pidana suap. Yaitu:

- karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya,
- mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,
- atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,
- Menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁴

Apabila diperhatikan unsur – unsur tindak pidana suap diatas maka dapat kita lihat, sampai sejauh mana gratifikasi diperlakukan sebagai suap melalui perbandingan dibawah ini :



Dalam bagan ini dapat kita lihat bahwa gratifikasi diperlakukan sebagai suap apabila memenuhi unsur terkait dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Sebuah unsur yang sama persis dengan tindak pidana suap, dengan catatan, bahwa gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila dalam waktu 30 hari gratifikasi tersebut diterima, gratifikasi tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan korupsi, dan menerima penetapan apakah benda yang diterima termasuk kategori suap atau gratifikasi non suap.

Mengenai kategori gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuat klasifikasi terkait peristiwa gratifikasi tersebut yaitu :

1. Gratifikasi yang dianggap suap : merupakan gratifikasi yang memenuhi unsur – unsur berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dengan contoh antara lain :

- a. Penerimaan uang dari peserta lelang dalam rangka proses lelang;
- b. Fasilitas kendaraan bermotor dari pihak ketiga sebagai tanda perkenalan atau dalam rangka kenaikan jabatan;

13 ibid

14 Republik Indonesia, above n 8.

c. Menerima fasilitas wisata dari rekanan pengadaan untuk keluarga pegawai negeri keluarganya yang terlibat dalam kegiatan pengadaan.

2. **Gratifikasi dalam kedinasan** : adalah gratifikasi yang diterima pegawai dalam kapasitasnya sebagai wakil yang sah dalam kegiatan kedinasan. Pengertian secara sah adalah diberikan secara terbuka di hadapan umum dalam kegiatan formal, dan atau diberikan sesuai aturan dan bukti pendukung, antara lain :

- a. Penerimaan fasilitas transportasi akomodasi dan dan uang saku terkait dengan pelaksanaan tugas.
- b. Penerimaan plakat, vandel dalam kegiatan lokakarya dan pelatihan berdasarkan penugasan resmi dari instansi.

3. **Bukan gratifikasi** contohnya :

- a. Diskon khusus atau bunga khusus yang berlaku bagi seluruh pegawai berdasarkan perjanjian antara instansi dan penerima;
- b. Keuntungan atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh pegawai.¹⁵

Dari rumusan diatas, terlihat bahwa kriminalisasi terkait dengan gratifikasi sendiri adalah perluasan dari delik suap sebagaimana tertuang dalam undang – undang korupsi di Indonesia. Gratifikasi dianggap sebuah delik apabila terbukti bahwa ada motif dari si pemberi maupun si penerima yaitu :

- *karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*
- *mengingat kekuasaan atau wewenang yang*

melekat pada jabatan atau kedudukannya,

- *atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*
- *menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*
- dengan pengecualian pemberian tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak gratifikasi itu diterima¹⁶ sebagaimana sudah dijelaskan diatas.

Peran aparat pengawasan internal

Sebagaimana telah diterangkan diatas, landasan kebatinan dirumuskannya aturan mengenai gratifikasi yang terindikasi suap adalah guna mencegah budaya gratifikasi menjadi pintu masuk dari tindakan korupsi yang lebih buruk, seperti penyalahgunaan wewenang, suap menyuap dan lain – lain. Harus diakui bahwa melakukan pencegahan terhadap tindakan kecurangan bukan suatu hal yang mudah. Dalam penjelasan mengenai terjadinya kecurangan dalam skema *fraud triangle*, dapat diketahui bahwa untuk mencegah terjadinya kesempatan, menghilangkan motivasi terjadinya kecurangan dan rasionalisasi bukan merupakan hal yang mudah. Bahkan menurut Donald R Cressey system terbaik pun belum tentu menjadi jaminan dapat dicegahnya perbuatan curang.

Salah satu upaya terbaik untuk mencegah kecurangan tersebut adalah dengan memberdayakan aparat pengawasan internal yang profesional disertai dengan sarana (*tools*) pengendalian yang optimal, meskipun hal itupun tidak menutup kemungkinan kecurangan tersebut tetap terjadi. Hal ini dikarenakan secara secara psikologis, seorang pengawas intern memiliki kelemahan seperti kecenderungan untuk melindungi teman

15 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Gratifikasi*.

16 Republik Indonesia, above n 8, pasal 12C.

sendiri, dan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹⁷ Namun, aparat pengawasan internal tetap memiliki tugas yang signifikan yang selaras dengan fungsi pengawasan internal itu sendiri, yaitu pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.¹⁸

Banyak *Tools* atau sarana dalam proses pengendalian kecurangan terkait dengan penerimaan gratifikasi, antara lain melalui *soft control* berupa edukasi dan penegakkan integritas serta nilai etika, *maupun hard control* berupa penerapan kebijakan seperti aturan tentang gratifikasi, dan penetapan prosedur pengawasan yang sistematis dan terpadu.¹⁹

Sehubungan dengan sarana kontrol tersebut, Komisi Pemberantasan korupsi pun telah membuat sebuah alat uji pencegahan gratifikasi yaitu melalui *assessment* :

1. **Aturan** : bagaimana aturan yang berlaku di lingkungan pengawasan terkait penerimaan gratifikasi
2. **Maksud** : apa maksud si pemberi memberikan gratifikasi
3. **Agenda** : agenda apa yang tengah, atau akan berlangsung di lingkungan pengawasan saat terjadinya insiden gratifikasi.
4. **Terbuka** : apakah pemberian tersebut sah menurut hukum yang berlaku dan dilakukan secara proporsional
5. **Identitas** : apa latar belakang dan identitas pemberi dan apa kaitannya dengan jabatan dan kewajiban si penerima²⁰

Dalam penerapannya, point – point diatas

17. Ganjar Laksmana Bonaprpta, *Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Ujung Tombak Pemerintah Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, (disampaikan pada seminar nasional “peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”, 2013)

18. Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Pasal 48.

19. Eddy Mulyadi Soepardi, *Peran APIP dalam mewujudkan Indonesia Bersih Tanpa Korupsi* (disampaikan pada seminar nasional “peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”, 2013)

20. Komisi Pemberantasan Korupsi, *above n 15*.

bisa dijadikan acuan dalam membuat sebuah *template* atau *checklist* sebagai salah satu kertas kerja bagi seorang pengawas intern dalam menentukan adanya perilaku gratifikasi yang terindikasi suap.

Salah satu *Tools* yang juga sejauh ini efektif untuk mencegah terjadinya praktek gratifikasi yang terindikasi suap adalah WBS (*Whistle Blowing System*). Sistem ini memberikan peluang kepada setiap orang untuk melakukan pengawasan kepada rekan sekerjanya secara anonim. Keuntungan dari WBS ini adalah, sumber daya yang digunakan oleh pengawas internal dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai maupun penyelenggara negara lebih sedikit. Tugas pengawas internal cukup mereviu laporan yang masuk dan melakukan audit lanjutan apabila laporan tersebut dapat terverifikasi.²¹

Ada sebuah catatan, bahwa fungsi pengawas intern terkait terjadinya tindak pidana korupsi seharusnya lebih dititik beratkan pada fungsi pengawasan, pencegahan, dan deteksi. Terkadang, ada sedikit kesalahan persepsi di lingkungan pengawasan internal, bahwa apabila tindak pidana korupsi atau gratifikasi yang sudah terindikasi suap terjadi, kemudian dilakukan penindakan secara internal, hal itu sudah mencukupi. Padahal, tidak ada satupun kewenangan yang dimiliki oleh aparat pengawasan internal untuk melakukan penindakan tindak pidana. Dalam hal tindak Pidana teridentifikasi oleh pengawas internal, sudah menjadi kewajiban dari aparat pengawas internal untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang, dimana dalam konteks tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sebagaimana tertuang dalam Standar Audit Aparat Intern Pemerintah²² dan aturan perundang – undangan yang berlaku.²³

21. Kementerian keuangan Republik Indonesia, Whistleblowing System, < <http://www.wise.depkeu.go.id/index.php?r=site/page&view=about>

22. Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah* , Paragraf 5300.

23. Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum*

Penutup

Gratifikasi dan delik tindak pidana gratifikasi merupakan sebuah hal yang berbeda. Untuk mengetahui perbedaan tersebut diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan perundang – undangan terkait dengan delik gratifikasi. Pemahaman ini penting, terutama di kalangan para pegawai negeri dan penyelenggara Negara, yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi.

Kebijakan internal yang mendukung, dan adanya edukasi mengenai delik gratifikasi maupun sistem pengawasan tindakan kecurangan merupakan sarana terbaik guna melakukan kontrol dan pencegahan. Hal ini diperlukan agar para subyek hukum mengerti dan patuh pada aturan dan perundang – undangan yang berlaku. Disinilah pengawas internal memiliki peranan yang signifikan dalam mereview, dan melakukan pengawasan terhadap subyek hukum terkait, serta prosedur yang berlaku terkait dengan pencegahan tindak pidana, serta melakukan deteksi dan pelaporan apabila tindak pidana tersebut terjadi di lingkungan pengawasannya.

Referensi

ACFE, *2013 International Fraud Examiners Manual*, (ACFE, 2013)

Bonaprapta, Ganjar Laksmiana, *Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Ujung Tombak Pemerintah Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, (disampaikan pada seminar nasional “peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”, 2013)

Hukum Onlne, Gratifikasi Marak Karena Budaya Indonesia Mirip Amerika Serikat, < <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536a12d6bfa9b/gratifikasi-marak-karena-budaya-indonesia-mirip-amerika-serikat> > .

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (dalam Jaringan) , *Gratifikasi*, < <http://kbbi.web.id/gratifikasi> >

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (2010)

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Gratifikasi*

Kementerian keuangan Republik Indonesia, Whistleblowing System, <http://www.wise.depkeu.go.id/index.php?r=site/page&view=about>

Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001* (Lembaran Negara Republik Indonesia 3874

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*,

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER / 05 /M.PAN/ 03 / 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*

Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*,

Soepardi, Eddy Mulyadi, *Peran APIP dalam mewujudkan Indonesia Bersih Tanpa Korupsi* (disampaikan pada seminar nasional “peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”, 2013)

Suara Pembaharuan, *Apa beda Korupsi dan Gratifikasi Dalam Kasus Rudi Rubiandini?*, < <http://www.suarapembaharuan.com/home/apa-beda-korupsi-dan-gratifikasi-dalam-kasus-rudi-rubiandini/40025> >.

The Free Dictionary By Farlex, *Legal Dictionary*, <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/graft>>

Wiyono, R, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, 2006)

Acara Pidana, Pasal 108 ayat 3.